



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABDIN WILAYAH I
SMA NEGERI 1 PADANG PANJANG



Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 09 Padang Panjang, Telpn (0752) 83208, NPSN. 10303611
Website : www.sman1papa.sch.id E-mail : sman1.papa@gmail.com

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) REGULER
SMAN 1 PADANG PANJANG 2024**

A. PERSYARATAN UMUM

1. Calon peserta didik baru berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 dengan dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
2. Calon peserta didik baru telah menyelesaikan kelas 9 SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTS dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus (SKL)
3. Calon peserta didik baru merupakan lulusan SMP atau MTS dan bentuk lain yg sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan atau setara SMP MTS tahun 2024 serta lulusan tahun sebelumnya

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Jalur Zonasi

- a. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA negeri yang berdomisili pada wilayah zonasi berdasarkan jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau KK
- b. Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2024 atau sebelum 24 Juni 2023.
- c. Apabila kurang dari satu tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- d. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut.
- e. Nama orang tua atau wali (ayah/ibu) calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya akta kelahiran, dan atau KK sebelumnya
- f. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri dapat memilih paling banyak dua sekolah di dalam wilayah zonasi.

2. Jalur Affirmasi

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA negeri yang berasal dari
 1. Keluarga ekonomi tidak mampu atau
 2. Penyandang disabilitas atau
 3. Anak panti asuhan atau panti sosial
- b. Calon peserta didik baru SMA negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada huruf a angka 1 wajib menyertakan
 1. Kartu program Indonesia pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam dapodik
 2. Kartu peserta program keluarga harapan PKH yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS dinas sosial atau
 3. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- c. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data kartu Indonesia sehat dan surat keterangan tidak mampu (SKTM)
- d. Surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu
- e. Calon peserta didik baru SMA negeri yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dibuktikan dengan :
 1. Surat keterangan dari dokter atau psikolog dan atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial dan
 2. Surat hasil assessment yang dikeluarkan oleh unit layanan disabilitas
- f. Calon peserta didik baru SMA negeri yang berasal dari panti asuhan atau panti sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 dibuktikan dengan surat keterangan kepala panti asuhan atau panti sosial yang diketahui oleh Kepala Dinas sosial setempat
- g. Calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 2 sekolah di dalam wilayah zonasi .

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / wali

- a. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA negeri yang terdiri dari pindah tugas orang tua atau wali
- b. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA negeri yang berdomisili di dalam wilayah zonasi
- c. Perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan

1. Surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan
 2. Surat keterangan pindah domisili orang tua atau Wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh instansi terkait.
- d. Perpindahan tugas orang tua atau wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2024
- e. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri pada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali hanya dapat memilih satu sekolah di dalam wilayah zonasi

4. Jalur prestasi akademik

- a. Jalur prestasi akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SMP atau sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dan nilai bobot atau skor sertifikat prestasi akademik
- b. Jalur prestasi akademik di peruntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah zonasi dan luar wilayah zonasi
- c. Rerata nilai rapor merupakan rerata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran
- d. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari sains, teknologi, riset dan inovasi
- e. Prestasi hasil lomba pada bidang akademik seperti yang dimaksud pada huruf e yang diterima adalah sebagai berikut
 1. Olimpiade sains nasional (OSN) atau kompetisi sains nasional (KSN)
 2. Olimpiade literasi siswa nasional (OLSN)
 3. Olimpiade penelitian siswa Indonesia (OPSI)
 4. Kompetisi sains madrasah (KSM)
 5. Kompetisi robotika
- f. Bukti atas prestasi atau penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2024
- g. Bukti atas prestasi akademik berlaku untuk prestasi individu dan atau beregu atau kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang

- h. Calon peserta didik baru pada jalur prestasi akademik dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah

5. Jalur prestasi non akademik

- a. Jalur prestasi non akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA negeri yang sistem penilaiannya merupakan gabungan nilai bobot atau skor hasil lomba prestasi non akademik dan rata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SMP atau sederajat semester 1 sampai dengan semester 5
- b. Jalur prestasi non akademik pada jenjang SMA Negeri diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah zonasi dan luar wilayah zonasi
- c. Bukti atas prestasi non akademik diperoleh dari kompetisi di bidang
1. Seni budaya dan atau
 2. Olahraga
- d. Prestasi hasil lomba pada bidang non akademik seperti yang dimaksud pada huruf c yang diterima adalah sebagai berikut
1. Prestasi bidang seni budaya adalah festival lomba seni siswa nasional FLS2N hafiz Quran Musabaqah Tilawatil Quran, Festival Sekolah, Pramuka lomba ajang kegiatan jambore atau lomba tingkat lomba kitab suci lainnya dan lomba sejenis lainnya yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah provinsi atau kabupaten kota.
 2. Prestasi bidang olahraga
 -) Sea games
 -) Gala siswa Indonesia (GSI)
 -) Ajang kompetensi seni dan olahraga madrasah (aksioma)
 -) Olimpiade olahraga siswa nasional O2SN
 -) pekan olahraga Nasional (PON)
 -) Pekan olahraga wilayah Porwil)
 -) pekan olahraga Provinsi (Porprov)
 -) Pekan olahraga pelajar Nasional (POPNAS)
 -)tekan olahraga pelajar wilayah (POPWII
 -) Pekan olahraga pelajar daerah (Popda)
 -) para games olahraga Nasional
 -) Kejuaraan nasional (Kejurnas)
 -) Kejuaraan daerah (Kejurda)
 -) Pramuka (lomba ajang kegiatan jambore atau lomba tingkat)
 3. Bukti atas prestasi atau penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2024

- e. Bukti atas prestasi non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu atau kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang
- f. Rerata nilai rapor merupakan rata-rata nilai rapor dari 1 sampai dengan semester 5 yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran
- g. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri pada jalur prestasi akademik dapat memilih paling banyak dua sekolah

C. JADWAL PENDAFTARAN PPDB TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/KET
1	Membuat akun dan input Data Pokok Calon Peserta Didik	01 Juni 2024	08.00 - 23.59	Online
Pelaksanaan Pendaftaran Tahap I :Jalur Affirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Jalur Prestasi Akademik dan jalur Prestasi Non akademik				
1	Pendaftaran	24-27 Juni 2024	00.01-23.59	Online
2	Verifikasi dan Validasi oleh SMA	24-28 Juni 2024	08.00 – 16.00	SMA yg di tuju
3	Pengumuman	29 Juni 2024		Online
4	Daftar Ulang di SMA tujuan	29-30 Juni 2024	08.00- 16.00	SMA yg di tuju
PPDB SMA Negeri Tahap II : Jalur Zonasi				
1	Pendaftaran	1-5 Juli 2024	00.01 – 23.59	Online
2	Verifikasi dan Validasi oleh SMA	1-6 Juli	08.00-16.00	SMA yg Di tuju
3	Pengumuman	7 Juli 2024		Online
4	Daftara Ulang di SMA tujuan	7-8 Juli 2024	08.00 – 16.00	SMA yg dituju

D. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Calon peserta didik membuat akun secara mandiri dengan melakukan pendaftaran atau registrasi secara online mulai 1 Juni 2024 melalui situs ppdb.sumbarprov.go.id
- b. Bagi calon peserta didik yang telah memiliki akun melakukan login ke situs ppdb.sumbarprov.go.id dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelumnya
- c. Calon peserta didik melakukan penginputan data pokok perbaikan melengkapi data pokok, menginputkan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah berkas atau dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan persyaratan mulai 1 Juni 2024

Padang Panjang, 14 Mei 2024

Kepala Sekolah



Rujukan : Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat